

INDEKS VOL. 10 NO. 1 APRIL 2017

A

anak luar kawin tidak diakui *XI, 79, 82*

B

binding force of ruling *XV, 60*

C

child out of wedlock of no recognition *XV, 79, 80*

corporate criminal liability *XIV, 18*

criminal responsibility *XIV, 37, 40*

D

data yuridis dan fisik *XII, 99*

duty of care *V, XII, XVI, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 113*

E

expert witnesses *XIV, 39, 40*

G

good faith *XI, XVI, 99, 100, 105, 113, 114*

grant *XV, 79, 80*

H

harta warisan *XI, 79*

hibah *V, XI, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96*

hukum pembuktian *X, 39, 57*

hukum progresif *XI, 78, 79*

I

iktikad baik *XI, XII, 83, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112*

imprisonment *XV, 60*

inconsistency *XIII, 1, 2*

inheritance *XV, 80*

inkonsistensi *IX, 1, 11, 15*

integrated purpose of sentencing *XV, 60*

J

juridical and physical data *XVI, 100*

K

kekuatan putusan *XI, 59, 67*

keterangan ahli *V, X, 39, 42, 44, 53, 56*

L

legal protection *XVI, 99, 100*

M

mahkamah konstitusi *IX, 1*

P

pemidanaan korporasi *X, 17*

pemilu serentak *IX, 1, 3, 15, 16*

perlindungan hukum *XI, XII, 45, 95, 99, 101, 102, 103,*

106, 108, 111, 113

pertanggungjawaban pidana *IX, X, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 115*

pidana penjara *X, XI, 21, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82*

progressive law *XV, 79, 80*

putusan pemidanaan *IX, X, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38*

R

rules of evidence *XIV, 40*

S

sentencing decision *XIV, 18*

simultaneous elections *XIII, 2*

T

the constitutional court *XIII, 2*

tujuan pemidanaan integratif *XI, 59, 66*

V

vicarious liability *IX, X, XIV, 17, 18, 22, 24, 33, 35, 36*

INDEKS VOL. 10 NO. 2 AGUSTUS 2017

A

absolute competence XIII, 115, 116, 235
accusation XIV, 173, 235
additional charges XIV, 156, 235
annulment XV, 217, 218, 235
arbitrase V, IX, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 235, 239
arbitration tribunal XIII, 115, 116, 235

C

capital punishment XV, 194
corporate XIV, 155, 156, 159, 160, 161, 170, 203, 235
court decision XIV, 136, 235
court of law XIII, 116
criminal code XV, 194, 235
criminal liability XIV, 155, 156, 170, 235

D

dakwaan X, XI, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 235

E

environment XIV, 156

H

hak beragama dan berkeyakinan V, X, 135, 150, 152, 235

K

kebijakan XI, 137, 138, 153, 156, 161, 166, 167, 193, 195, 199, 200, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 222, 225, 226, 227, 235, 244
kelompok minoritas IX, X, 135, 138, 139, 141, 151, 152, 235
kompetensi absolut V, IX, 115, 118, 119, 126, 132, 133, 235
korporasi V, X, 130, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 170, 171, 235
KUHP XI, 143, 144, 148, 151, 152, 157, 159, 163, 164, 168, 190, 192, 193, 199, 200, 207, 208, 209, 235

L

lingkungan hidup X, 155, 156, 158, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 235
local regulation XV, 218, 235

M

minority XIII, XIV, 135, 136, 153, 235
moderasi XI, 193
moderation XV, 193, 194, 235

money laundering XIV, 173, 176, 188, 235

P

pembatalan V, XI, XII, 217, 218, 219, 222, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235
pembuktian XI, 164, 168, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 235
pencucian uang V, XI, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 191
pengadilan III, IX, X, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 167, 169, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 189, 222, 226, 235, 243, 244
peraturan daerah V, XI, XII, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
peraturan kepala daerah XI, XII, 217, 218, 219, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235
pertanggungjawaban pidana V, X, 155, 158, 159, 160, 162, 167, 170, 171, 188, 235
pidana mati XI, 193, 195, 199, 201, 202, 206, 207, 208, 211, 212, 214
pidana tambahan X, 155, 157, 158, 163, 165, 169, 235
policy XV, 137, 161, 193, 194, 210, 235
proof XIV, 173
putusan pengadilan III, IX, X, 116, 124, 126, 127, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 152, 153, 154, 226, 235, 244

R

regional head regulation XV, 218

T

the right to freedom of religion and belief XIV, 136

INDEKS VOL. 10 NO. 3 DESEMBER 2017

B

bankruptcy XVI, 332

bukti tidak langsung XI, 311, 312, 319, 330

BUMN IX, X, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276

business competition XIV, XV, 295, 296

C

cartel XV, 312

cessie XI, XII, XV, XVI, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345

Constitutional Court Decision XIV, 277, 278

controller XIII, 235, 236

corporate crime XIII, 236

corruption XIV, 258, 261, 262, 276

D

dominant position XIV, XV, 295, 296, 300

I

indirect evidence XV, 312, 313, 314, 315, 326, 327, 328, 329, 330

K

kartel XI, 298, 312, 314

kepailitan XII, 331, 333, 339, 344, 345

kepatuhan wajib pajak X, 277, 279, 281, 282, 283, 287, 294

korupsi X, 241, 242, 249, 250, 254, 255, 257, 258, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 285, 355, 359

M

market share measurement XV, 296

monopoli XI, 295, 296, 302

monopoly XIV, XV, 295, 296, 298

P

pasar bersangkutan XI, 299, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 329

pembuktian sederhana XI, XII, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346

pemidanaan IX, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 268, 272, 347, 348

pengampunan pajak X, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294

pengendali IX, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254

pengukuran pangsa pasar XI, 295

persaingan usaha XI, 295, 310

posisi dominan X, XI, 295, 296, 300

putusan Mahkamah Konstitusi X, 277, 293

R

relevant market XV, 312

S

sentencing XIII, 236, 347, 348

simple proof XV, XVI, 331, 332

state-owned enterprise XIV, 258

T

tax amnesty X, XIV, 254, 277, 278, 281, 285, 287, 290, 292, 293, 294

tax compliance XIV, 278

tindak pidana korporasi IX, 235, 236, 241, 249, 253

U

ultimum remedium IX, X, XIII, XIV, 257, 258, 260, 261, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 276

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
6. Hermansyah, S.H., M.Hum.
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.

BIODATA PENULIS

Budi Suhariyanto, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti Muda bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerja sama lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).” Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum dan peradilan, juga terlibat aktif dalam kegiatan pembaruan peradilan yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian Keuangan RI (2011) dan Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017) serta Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah se-Indonesia (2013). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail penelitihukumma@gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Mas Putra Zenno Januarsyah, yang karib disapa Zenno lahir di Bandung, 24 Januari 1990. Di umur yang tergolong muda ini, penulis telah menjalani profesi sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Di samping tugas utamanya sebagai dosen, penulis pun masih aktif memberikan konsultasi hukum untuk beberapa perusahaan kenamaan di Bandung, seperti perusahaan makanan dan beberapa hotel serta perusahaan tekstil. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di tahun 2011 dengan predikat *Cum Laude* dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, kemudian Magister Hukum di tahun 2014 dengan predikat *Cum Laude* dari Universitas Padjadjaran, dan saat ini tengah menempuh studi lanjutannya ke jenjang Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis dapat dihubungi di putrazenno@gmail.com.

Agnes Harvelian, lulus S1 di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Lulus S2 di program studi *Public International Law* (LL.M) di Far Eastern Federal University, Russia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Strata Satu (Kaprodi) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, sekaligus dikukuhkan sebagai Kaprodi termuda. Aktif menulis artikel di beberapa media online, berbagai jurnal ilmiah, dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar serta workshop di bidang hukum dan *youth development*. Tercatat sebagai peserta dan presenter paper di konferensi internasional Malaysia dan Russia. Penulis merupakan *founder* dari GudLak ID, sebuah organisasi anak muda yang aktif menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang pendidikan dan kepemudaan, yang telah melaksanakan kerja sama internasional dengan lima negara. Penulis terlibat aktif dalam kajian peningkatan hubungan ekonomi dan hukum antara Indonesia dan Russia bersama

the Honorary Consul of Indonesia in Russia dan *ex-officio* sebagai ketua pusat budaya Russia dan Indonesia di Jakarta dan Vladivostok, Russia.

Mukti Fajar Nur Dewata, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister di Universitas Diponegoro dan Program Doktor di Universitas Indonesia. Pernah menjadi dosen tamu Magister Management Universitas Gadjah Mada (2010-2015), juga aktif membantu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia sebagai Reviewer Nasional Bidang Penelitian juga Asessor Akreditasi Badan Akreditasi Nasional. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (2009-2013), Kepala Badan Penjaminan Mutu (2013-2017), dan sekarang sebagai Senior Adviser Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Aktif presentasi di seminar nasional maupun internasional. Beberapa buku dan artikel telah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu juga sebagai konsultan hukum bisnis dan reviewer beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia.

Udin Silalahi, memperoleh S1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1985, program S2 dan S3 ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Friedrich-Alexander Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Jerman. Lulus S2 pada tahun 1995, dengan tesis magister: “Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa” dan lulus Doktor dengan kekhususan Hukum Persaingan Usaha pada bulan Februari 2001, dengan tema disertasi: “Pengawasan Penggabungan Perusahaan Berdasarkan UU No. 5/1999 dan PP No. 27/1998 dibandingkan dengan Pengawasan Penggabungan Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Jerman dan Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa,” lulus dengan predikat *magna cum laude*. Saat ini menjadi dosen tetap Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan serta menjadi Pemimpin Redaksi Law Review Universitas Pelita Harapan. Menjadi dosen tidak tetap di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, pada Kajian Wilayah Eropa. Sebelum bergabung dengan Universitas Pelita Harapan, menjadi peneliti senior pada Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Selain itu pernah mengajar mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Bisnis di beberapa perguruan tinggi seperti pada program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Pernah menjadi tenaga ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2002-2005, tahun 2007-2010, tahun 2012-2013 dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2002-2009.

Isabella Cynthia Edgina, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan di tahun 2017 dengan predikat kelulusan Dengan Pujian Tinggi. Sejak tahun 2012 hingga saat ini penulis bekerja sebagai *corporate lawyer* pada Kantor Konsultan Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR).

Nelson Kapoyos, lahir di Jakarta 28 Juli 1988. Menamatkan pendidikan S1 di bidang hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang hukum bisnis yang sama di Universitas Krisnadwipayana. Pada tahun 2013-2014 pernah bekerja membuat laporan risalah persidangan dan perekaman tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 2015 penulis melakukan riset lapangan melalui survei indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi staf di Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) yang fokus melakukan riset-riset, mengadakan seminar-seminar, *focus group discussion* di bidang hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Penulis juga aktif dalam membuat karya tulisan *legal opinion*/pendapat hukum di beberapa instansi pemerintahan, media massa, serta artikel jurnal ilmiah, dan sering melakukan diskusi dan pembahasan berbagai putusan-putusan pengadilan. Saat ini penulis juga masih aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Sahid Jakarta dengan mata kuliah yang diampu Hukum Perusahaan dan *Legal Audit/legal opinion*. Alamat e-mail yang dapat dihubungi: nkapoyos@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
 - 2) Rumusan Masalah (5%);
 - 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
 - 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/bersaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).